



P U T U S A N

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm)
2. Tempat lahir : Kab. Bengkulu Selatan
3. Umur / Tgl. Lahir : 54 Tahun / 11 Juni 1966
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : JL. Korpi 9 No. 533 Rt. 14 Kec. Muara Bangkahulu
Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan tanggal 02 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : Dedi Syahfutra Amir, S.H dan Komarudin, S.H Advokat / Penasihat Hukum pada DD SYAFUTRA AMIR SH & REKAN yang berkantor di Jalan Raya Padang Betuah Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Register Nomor 229/SK/V/2021/PN Bgl tanggal 18 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 04 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl tanggal 04 Mei 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa di Tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di tanda tangani di atas matrai Rp.6.000.00 oleh Sdr. Wijaya pada tanggal 27 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar rekening koran milik Sdr. Angger Billy Tawinto yang di keluarkan oleh Bank BRI Priode transaksi Angger Billy 25/01/2020 – 31/01/ 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima warna pink no: 17 07205 dari pihak NSC Finance kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 9 Juli 2019 (Asli);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 29 Mei 2020 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dari Bank BRI untuk pelunasan Mobil truck Nopol BD-8350-AV (Foto Copi);

Terlampir di dalam Berkas Perkara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasar atas segala sesuatu yang kami uraikan di atas (dalam nota pembelaan), kami mohon agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Dan apabila majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon untuk Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. M. Syafi'i (Alm), pada tanggal 27 Januari 2020 atau setidaknya pada hari dibulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Korpi Bentiring di Jalan Kopri 9 No. 533 Rt. 14 Kec. Muara Bangkahulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya tidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal antara Terdakwa dengan Sdr. Angger Billy pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Bentiring Kota Bengkulu mengadakan jual beli mobil Truck

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pembayaran uang muka / DP Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. Angger Billy dengan perkataan dari Terdakwa Wijaya Ardana Als Buyung kepada Sdr. Angger Billy bahwa uang muka tersebut untuk pelunasan BPKB mobil Truck type DYNA 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 yang saat ini BPKB tersebut berada di lesing NSC lingkaran barat sebagai jaminan pinjaman uang , selanjutnya Sdr. Angger Billy menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP mobil truck tersebut;

- Bahwa selanjutnya setelah uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Angger Billy, maka unit Mobil Truck Type 130 HT No.Pol. BD-8350-AV diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Angger Billy, selanjutnya oleh Supir Sdr. Angger Billy yang bernama Sdr. Tri Kurniawan Bin Muktarom dibawa pulang;
- Bahwa uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan BPKB ke Leasing NSC lingkaran Barat malah dipergunakan untuk keperluan pribadi lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengambil dengan Paksa unit Mobil Truck yang telah diserahkan kepada Sdr. Angger Billy yang saat itu mobil truck berada pada Supir Angger Billy yaitu; Sdr. Tri Kurniawan di Bumi Ayu Kota Bengkulu dengan perkataan dari Terdakwa bahwa; "dikarenakan mobil tersebut menunggu dan posisi mobil jika dihitung uang Terdakwa Masih banyak di dalam mobil tersebut". Lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah di Perum Korpri Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa melunasi sisa pembayaran mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 di lesing NSC sebesar Rp.23.878.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB tersebut di lesing NSC, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. Angger Billy Tawinto;
- Bahwa bukannya menyerahkan unit mobil Truck BD-8350-AV, STNK dan BPKB tersebut kepada Sdr. Angger Billy malah mobil Truck type DYNA 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 sudah Terdakwa jual kepada orang lain pada bulan November 2020, seharga Rp.93.000.000,00

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh tiga juta rupiah);

- Bahwa hingga sekarang terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada menyerahkan Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV kepada Sdr. Angger Billy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. M. Syafi'i (Alm), pada tanggal 27 Januari 2020 atau setidaknya pada hari dibulan Januari Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa di Perum Korpi Bentiring di Jalan Kopri 9 No. 533 Rt. 14 Kec. Muara Bangkahulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal antara Terdakwa dengan Sdr. Angger Billy pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Bentiring Kota Bengkulu mengadakan jual beli mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan Pembayaran uang muka / DP sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. Angger Billy dengan perkataan dari Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung kepada Sdr. Angger Billy bahwa uang muka tersebut untuk pelunasan BPKB mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 yang saat ini BPKB tersebut berada di lesing NSC lingkaran barat sebagai jaminan pinjaman uang, selanjutnya Sdr. Angger Billy menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP mobil truck tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Angger Billy, maka unit Mobil Truck Type 130 HT No.Pol. BD-8350-AV diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Angger Billy, selanjutnya oleh Supir Sdr. Angger Billy yang bernama Sdr. Tri Kurniawan Bin Muktarom dibawa pulang;

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan BPKB ke Leasing NSC lingkaran Barat malah dipergunakan untuk keperluan pribadi lainnya dari Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengambil dengan paksa unit Mobil Truck yang telah diserahkan kepada Sdr. Angger Billy yang saat itu mobil truck berada pada Supir Angger Billy yaitu; Sdr. Tri Kurniawan di Bumi Ayu Kota Bengkulu dengan perkataan dari Terdakwa bahwa; "dikarenakan mobil tersebut menunggu dan posisi mobil jika dihitung uang Terdakwa Masih banyak di dalam mobil tersebut". Lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah di Perum Korpri Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa melunasi sisa pembayaran mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 di lesing NSC sebesar Rp.23.878.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB tersebut di lesing NSC, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. Angger Billy Tawinto;
- Bahwa bukannya menyerahkan unit mobil Truck BD-8350-AV, STNK dan BPKB tersebut kepada Sdr. Angger Billy malah mobil Truck type DYNA 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 sudah Terdakwa jual kepada orang lain pada bulan November 2020, seharga Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada menyerahkan Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV kepada Sdr. Angger Billy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. M. Syafi'i (Alm), pada tanggal 29 April 2020 atau setidaknya pada hari di bulan April Tahun 2020 atau setidaknya pada tahun 2020, bertempat di Jalan Gang Alfallah Rt. 19 Rw. 03 Kel. Bumi Ayu Kota Bengkulu Propinsi Bengkulu, setidaknya masih di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu, yang

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal antara Terdakwa dengan Sdr. Angger Billy pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Kopri Bentiring Kota Bengkulu mengadakan jual beli mobil Truck type DYNA 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 dengan harga Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran uang muka / DP Sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh Sdr. Angger Billy dengan perkataan dari Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung kepada Sdr. Angger Billy bahwa uang muka tersebut untuk pelunasan BPKB mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 yang saat ini BPKB tersebut berada di lesing NSC lingkaran barat sebagai jaminan pinjaman uang, selanjutnya Sdr. Angger Billy menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai DP mobil truck tersebut;

Bahwa selanjutnya setelah uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) diserahkan oleh Angger Billy, maka unit Mobil Truck Type 130 HT No.Pol. BD-8350-AV diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Angger Billy, selanjutnya oleh Supir Sdr. Angger Billy yang bernama Sdr. Tri Kurniawan Bin Muktarom dibawa pulang;

Bahwa uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya oleh Terdakwa bukan dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pelunasan BPKB ke Leasing NSC lingkaran Barat malah dipergunakan untuk keperluan pribadi lainnya dari Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 29 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa mengambil dengan paksa unit Mobil Truck yang telah diserahkan kepada Sdr. Angger Billy yang saat itu mobil truck berada pada Supir Angger Billy yaitu ; Sdr. Tri Kurniawan di Bumi Ayu Kota Bengkulu dengan perkataan dari Terdakwa bahwa ;"dikarenakan mobil tersebut menunggak dan posisi mobil jika dihitung uang Terdakwa Masih banyak di dalam mobil tersebut". Lalu mobil tersebut Terdakwa bawa pulang kerumah di Perum Korpri Bentiring Kota Bengkulu;

Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa melunasi sisa pembayaran mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 di lesing NSC sebesar Rp.23.878.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB tersebut di lesing NSC, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada Sdr. Angger Billy Tawinto;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukannya menyerahkan unit mobil Truck BD-8350-AV, STNK dan BPKB tersebut kepada Sdr. Angger Billy malah mobil Truck type DYNA 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 sudah Terdakwa jual kepada orang lain pada bulan November 2020, seharga Rp.93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

Bahwa hingga sekarang Terdakwa tidak ada mengembalikan uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada menyerahkan Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV kepada Sdr. Angger Billy;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Angger Billy Tawinto Bin Suroto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa ke Polisi karena Terdakwa telah melakukan penipuan dan penggelapan uang saksi sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan pada tanggal 27 Januari 2021 sekitar jam 11.00 WIB dirumah Terdakwa di Perum Korpri Bentiring Kota Bengkulu;
- Bahwa berawal saksi ditawarkan oleh Sdr. Tri Kurniawan berupa mobil truk bak kayu merk Toyota Dyna warna biru tahun 2012 dan Sdr. Tri Kurniawan mengatakan kalau mobil tersebut milik Terdakwa, karena tertarik lalu saksi menemui Terdakwa dan pada saat bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kalau BPKB mobil tersebut sedang dijaminkan di Lesing NSC sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah), jika Terdakwa berminat dengan mobil tersebut maka Terdakwa pinjam dulu kepada saksi untuk melunasi dulu jaminan mengambil BPKB, lalu saksi bilang kalau hanya punya uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa bilang gak apa

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biar kekurangannya Terdakwa yang cari lalu saksi menyerahkan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah beberapa lama Terdakwa tanya kepada Terdakwa ternyata uang saksi tersebut tidak digunakan untuk melunasi pengambilan BPKB dan sampai sekarang uang tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat saksi menyerahkan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang melihat adalah Sdr. Tri Kurniawan, isteri dan anak Terdakwa;

- Bahwa saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2020 dengan cara saksi dan anak Terdakwa pergi ke BRI di Pematang Gubernur untuk menstransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening milik anak Terdakwa, setelah itu kekurangan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) saksi langsung serahkan kepada Terdakwa dirumahnya;

- Bahwa setelah saksi memberi uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) Terdakwa menyerahkan mobil beserta STNKnya katnya sambil menunggu pelunasan, namun pada tanggal 29 April 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa mengambil kembali mobil tersebut dirumah Sdr. Tri Kurniawan di Bumi Ayu padahal setahu saksi mobil tersebut sedang ada di bengkel Sukarami;

- Bahwa alasan Terdakwa mengambil mobil tersebut karena mobil menunggu dan posisi jika dihitung uang terdakwa masih banyak;

- Bahwa kronologis kejadiannya, berawal Terdakwa ada menawarkan 1 unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV kepada Sdr. Tri Kurniawan pada pertengahan bulan Januari 2020, lalu Sdr. Tri Kurniawan menghubungi saksi dan bertemu di Gudang Semen Tiga Roda di keluarahan Kandang. Disitu kami bertemu dengan Terdakwa yang melihat kondisi mobil yang akan dijual,

- Bahwa kata Terdakwa kalau saksi berniat maka sediakan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) katanya uang tersebut untuk pelunasan BPKB yang dilesingkan di NSC, lalu saksi menyerahkan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dirumah Terdakwa disaksikan Sdr. Tri Kurniawan dan dibuatkan kwitansi, setelah uang diterima Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan mobil truk Dyna kepada saksi dan langsung saksi bawa pulang;

- Bahwa diawal bulan April 2020 saksi bersama Sdr. Tri Kurniawan datang kerumah Terdakwa dan disana sudah ada orang dari pihak

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leasing yaitu Tomi dan Tulus dan juga ada Firmansyah selaku pemilik awal mobil tersebut sebelum dibeli oleh Terdakwa dan dibicarakan masalah pelunasan yang dibebankan kepada saksi;

- Bahwa Tanggal 29 April 2020 Terdakwa mengambil paksa mobil tersebut dengan cara merampas kunci yang saat itu mobil ada di rumah Sdr. Tri Kurniawan, sampai saat ini mobil ada di penguasaan Terdakwa dan uang saksi sampai sekarang tidak dikembalikan Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi apakah BPKB yang dilesingkan di NSC sudah dilunasi oleh Terdakwa apa belum;
- Bahwa pada saat saksi membeli mobil tersebut dalam keadaan bagus tidak rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau mobil tersebut harus di lunasi sebanyak Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut ada di bengkel karena rusak;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi tidak mengetahui di pergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

2. Tri Kurniawan Bin Muktarom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan terdakwa, Angger Billy Tawinto dan Firmansyah, dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019, dengan Angger Billy Tawinto sejak awal tahun 2019, sedangkan dengan Firmansyah sejak tanggal 28 April 2020;
- Bahwa saksi pernah menawarkan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV kepada Sdr. Angger Billy Tawinto sekira bulan Januari 2020 di rumahnya yang beralamat di Bumi Ayu II Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan Nopol BD-8350-AV tersebut bukan milik saksi melainkan milik Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2020 saksi bertemu dengan Terdakwa di Kandang Mas, waktu itu Terdakwa bilang ke saksi jadi gak mau cari mobil, ini mobilku mau aku jual” lalu saksi tanya “mobil mana yang mau dijual” dijawab Terdakwa “ini mobil biru aku No.Pol BD-8350-AV lalu saksi bilang “ya aku mau kasih tahu kakakku dulu”, esok harinya saksi dan Angger Billy menemui Terdakwa di Gudang Semen Tiga Roda lalu saksi dan Angger Billy melihat kondisi mobil yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa memberi harga jual Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan Angger Billy setuju dengan catatan agar proses pembelian dilesingkan di Leasing Batavia dan dua hari kemudian Terdakwa minta agar Angger Billy datang kerumah Terdakwa di Jalan Korpri Surabaya dengan membawa syarat pengajuan leasing dan pihak leasing Batavia setuju pengajuan pencairan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa bilang ke Angger kalau BPKB sedang dilesingkan di NSC dan untuk pelunasan harus bayar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) dan Angger hanya bisa menyanggupi uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di transfer ke rekening anak Terdakwa sedangkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar cash oleh Angger diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bilang ke Angger Billy kalau Leasing Batavia sudah setuju pengajuan pencairan dan untuk DP Terdakwa diminta untuk menyerahkan tanggal 27 Januari 2010 karena Terdakwa akan melunasi BPKB di Leasing NSC;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV beserta STNKnya kepada Angger Billy namun pada tanggal 28 April 2020 mobil tersebut diambil paksa oleh Terdakwa yang saat itu mobil tersebut sedang ada dirumah saksi;
- Bahwa setahu saksi dimana keberadaan mobil tersebut sekarang berada dipenguasaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8350-AV karena Terdakwa saat itu merebut kunci mobil dari tangan saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV sudah dilunasi dari Leasing NSC oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima imbalan uang dari Terdakwa atas penjualan mobil tersebut yang dijual Terdakwa kepada saksi Angger Billy;
- Bahwa mobil tersebut pernah dapat muatan ke luar kota yaitu ke Lampung selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa mobil tersebut pernah rusak di Kepahyang dan sudah diperbaiki;
- Bahwa mobil tersebut di ambil oleh Terdakwa setelah satu hari sampai di Bengkulu;
- Bahwa yang mengambil mobil tersebut ada tiga orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Angger pernah membayar angsuran mobil sebanyak satu bulan;
- Bahwa ada surat pernyataan tentang peralihan hak mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah mobil tersebut pindah ke tangan Terdakwa yang membayar angsuran yaitu Terdakwa;
- Bahwa yang melunasi mobil kelesing yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

3. Firmansyah Bin Ahmad Sumadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dalam perkara Terdakwa ini dan semua keterangan dalam BAP adalah benar dan saksi tandatangan di BAP;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak September 2019 karena ada mengurus menantu dan anak saksi yang sedang tersandung masalah hukum, dengan Sdr. Angger Billy dan Sdr. Tri Kurniawan saksi kenal sekira bulan Januari 2020 yang datang kerumah saksi terkait mobil truk Dyna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riwayat kepemilikan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV tersebut berawal pada bulan Juni 2015 dimana saksi mengambil di Showroom Har di Sumpang 4 Kompi dengan menggunakan Leasing Multindo dengan DP Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan lunas pada bulan Juni 2018, setelah lunas mobil tidak saksi gunakan dan pada bulan Januari 2019 anak saksi akan menikah maka mobil saksi lesingkan di NSC Lingkar Barat meminjam uang Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan mobil saksi serahkan kepada menantu saksi untuk usaha namun menantu saksi tidak bisa membawa mobil maka mobil diserahkan kepada kakaknya yang bernama Heriyono untuk membawa mobil tersebut, sekira bulan Agustus 2019 menantu saksi tersandung masalah hukum sehingga Heriyono meminjam uang kepada Terdakwa uang sebesar Rp.47.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) apa kesepakatannya saksi tidak tahu hanya setahu saksi Terdakwa melanjutkan cicilan mobil tersebut di leasing NSC Lingkar Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Angger Billy datang kerumah saksi di Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah menemui saksi untuk menanyakan terkait angsuran dan ingin melunasi dikarenakan Sdr. Angger Billy ingin mengambil mobil tersebut dan memindahkan ke Leasing Batavia;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. Angger Billy ada menyerahkan uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa saat ada keributan dirumah Sdr. Tri Kurniawan di Bumi Ayu terkait penarikan mobil ternyata Sdr. Angger Billy sudah melakukan pembayaran DP kepada Terdakwa sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa ada datang kerumah Sdr. Tri Kurniawan pada tanggal 30 April 2020 dikarenakan Sdr. Tri Kurniawan ada menghubungi saksi dimana Terdakwa waktu itu marah-marah dikarenakan mobil waktu itu dalam kondisi rusak dan menunggak di leasing NSC, sehingga saksi menghubungi Tomi dan Tulus dari pihak Leasing NSC agar mendengar sendiri siapa yang akan bertanggung jawab dalam pembayaran angsuran nanti dikarenakan mobil atas nama saksi namun tidak dalam penguasaan saksi, lalu Terdakwa mengambil paksa kunci mobil tersebut dari tangan Sdr. Tri Kurniawan dan membawa pergi;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengambil paksa mobil tersebut dikarenakan Terdakwa merasa mobil tersebut milik Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Sdr. Angger Billy kepada Terdakwa sebagai DP belum dikembalikan Terdakwa;
 - Bahwa dari cerita Terdakwa kepada saksi kalau uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang diserahkan Sdr. Angger Billy kepada Terdakwa untuk pembayaran tunggakan mobil truk Dyna Nopol BD-8350-AV;
 - Bahwa setahu saksi mobil sudah dilunasi oleh Terdakwa pada tanggal 29 Mei 2020 di Leasing NSC dan untuk pengambilan BPKB diambil pada tanggal 12 Juli 2020 dan mobil dalam penguasaan Terdakwa;
 - Bahwa dasar Terdakwa dapat melakukan pelunasan di Leasing NSC dan pengambilan BPKB karena saksi ada memberi surat kuasa yang saksi buat pada tanggal 29 Mei 2020;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tri Kurniawan, Sdr. Angger Billy Tawinto, Sdr. Firmansyah;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Tri Kurniawan, Sdr. Angger Billy Tawinto, Sdr. Firmansyah karena merupakan sopir mobil truk milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Angger Billy Tawinto sejak Januari 2020;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Angger Billy Tawinto karena pada saat itu ingin membeli mobil truk milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Firmansyah sekira bulan April 2019 karena truk Dyna No.Pol BD-8350- AV warna biru yang Terdakwa beli dari Heriyono tersebut atas nama Firmansyah;
 - Bahwa berdasarkan nama STNK mobil milik Liakian namun BPKB mobil tersebut di jaminkan dilesing NSC atas nama Firmansyah kemudian mobil tersebut di serahkan kepada Heriyanto dan Terdakwa telah membeli mobil truk tersebut sebesar Rp.47.000.000,00 dari Heriyono dan melanjutkan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



kreditnya dilesing NSC dan mobil tuk tersebut saat ini dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa mobil truk tersebut sekarang dalam penguasaan Terdakwa sejak tanggal 9 Juli 2019 berdasarkan surat pernyataan antara Terdakwa dengan Firmansyah;

- Bahwa yang menjadi dasar Terdakwa menguasai mobil Truk Dyna 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 adalah surat pernyataan antara Terdakwa dengan FIRMANSYAH yang di buat tanggal 9 Juli dan 2019 kwitansi antara Terdakwa dan Heriyanto yang berisikan DP pembayaran mobil sebesar Rp.47.000.000,00 sehingga mobil tersebut di serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa akan menjual mobil truk type Dyna 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 kepada Angger Billy sekira bulan Januari 2020;

- Bahwa dasar Terdakwa menyerahkan mobil truk type Dyna 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 kepada Angger Billy pada tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Korpri Kota Bengkulu Angger Billy ada menyerahkan uang sebanyak Rp.30.000.000,00 kepada Terdakwa sebagai DP / uang muka mobil truk tersebut;

- Bahwa uang sebanyak Rp.30.000.000,00 yang di serahkan Sdr. Angger Belly kepada Terdakwa tersebut yaitu untuk pelunasan BPKB mobil Truk Type Dyna 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 yang saat ini BPKB tersebut berada dilesing NSC lingkaran Barat sebagai jaminan pinjaman uang;

- Bahwa yang Terdakwa sampaikan kepada Sdr. Angger Belly sehingga yakin dan mau menyerahkan uang adalah bahwa mobil truk type Dyna 130 HT dengan No.pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 Terdakwa ingin menjual namun mobil tersebut untuk BPKBnya berada di lesing NSC lingkaran barat (sebagai jaminan pinjam uang) namun jika Sdr. Angger Billy menginginkannya Terdakwa bantu untuk melakukan pelunasan uang sebesar Rp.45.000.000,00 sehingga Sdr. Angger Billy menjelaskan bahwa uang Sdr. Angger Billy hanya ada Rp.30.000.000,00 sehingga uang tersebut Terdakwa terima di karenakan Sdr. Firmansyah akan menutupi kekurangan uang pelunasan tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima uang dilesing Terdakwa ingin melunaskan BPKB mobil truk di lesing NSC namun Terdakwa tidak jadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelunasan dikarenakan uang yang untuk pelunasan tidak cukup dikarenakan Firmansyah tidak jadi membantu pencairan kekurangan pelunasan mobil tersebut;

- Bahwa Sdr. Angger Billy menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 kepada Terdakwa dengan cara 2 (dua) kali penerahan;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pelunasan BPKB mobil truck type Dyna 130 HT dengan Nopol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 di lesing NSC, dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 30 Januari 2020 pembayaran angsuran untuk bulan Desember 2019 sebesar Rp.4.270.675,00;
- Pada tanggal 31 Januari 2020 pembayaran angsuran untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp.3.713.000,00
- Pada tanggal 3 Maret 2020 pembayaran angsuran untuk bulan Februari 2020 sebesar Rp.3.770.100,00;
- Pada tanggal 5 Mei 2020 pembayaran angsuran untuk bulan April 2020 sebesar Rp.3.807.175,00;
- Pada tanggal 3 Maret 2020 pembelian gardan mobil sebesar Rp.1.700.000,00;
- Pada tanggal 10 Maret 2020 pembelian As roda sebesar Rp.1.000.000,00 namun dikembalikan Sdr. Angger Billy sebesar Rp.500.000,00;
- Sehingga uang yang sudah dipergunakan totalnya sebesar Rp.17.760.950,00, sehingga sisa uang Sdr. Angger Billy yang masih berada oleh Terdakwa sebesar Rp.12.239.050,00;
- Bahwa uang yang di serahkan Sdr. Angger Billy tersebut Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran bulan Desember 2019 dan angsuran Januari 2020 tersebut tidal atas persetujuan Sdr. Angger Billy namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa uang tersebut untuk melakukan pelunasan;
- Bahwa mobil truk tersebut Terdakwa ambil dengan Sdr. Tri Kurniawan sekira tanggal 30 April 2020 kemudian Terdakwa perbaiki dibengkel Komar yang beralamat di Sukarami kemudian mobil truk tersebut Terdakwa lunasi pada tanggal 29 Mei 2020 dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB di lesing NSC kemudian sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa ambil mobil tersebut dari bengkel Komar kemudian Terdakwa bawa pulang ke rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil beserta BPKB sekarang dikuasai Terdakwa dan sekira bulan November 2020 mobil tersebut Terdakwa jual kepada orang namun Terdakwa lupa kepada siapa mobil tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah melunasi mobil truk type Dyna 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 di lesing NSC tersebut pada tanggal 29 Mei 2020 di lesing NSC sebesar Rp.23.878.000,00;
- Bahwa dasar Terdakwa dapat melunasi mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut sudah hak Terdakwa di buktikan dengan surat pernyataan antara Terdakwa dan Firmanyah pada tanggal 9 Juli 2019 dan bukti Terdakwa menyerahkan DP atau uang muka sebesar Rp.47.000.000,00 kepada Heriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

I. Komarudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada memperbaiki mobil di bengkel;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan mobil untuk di perbaiki seingat saksi bulan April sampai Mei 2020;
- Bahwa mobil di bengkel selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu yaitu mobil Toyota jenis Truk Dino warna biru;
- Bahwa biaya memperbaiki mobil tersebut yaitu ± Rp.10.000.000,00 (sepulu juta rupiah);
- Bahwa pada saat mobil dibawa ke bengkel keadaan hidup tapi suaranya bising parah namun masih bisa berjalan;
- Bahwa pada waktu itu ada orang yang datang ke bengkel dan mengatakan bahwa mobil tersebut kasus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Angger;
- Bahwa yang mengatakan mobil tersebut kasus yaitu Sdr. Angger;
- Bahwa yang mengantar mobil ke bengkel yaitu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

II. Fajri Oktomi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa ada memperbaiki mobil di bengkel;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil mobilnya saksi ada di tempat;
- Bahwa yang menghubungi saksi yaitu Firman pada saat itu sedang dirumah Sdr. Tri;
- Bahwa pada waktu itu yang dibicarakan yaitu masalah mobil;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ribut dengan Sdr. Angger;
- Bahwa yang saksi tahu adalah ribut masalah DP mobil;
- Bahwa Terdakwa menaruhkan mobil Toyota jenis Truk Dino warna biru untuk diperbaiki seingat saksi bulan April sampai Mei 2020;
- Bahwa biaya memperbaiki mobil tersebut yaitu ± Rp.10.000.000,00 (sepulu juta rupiah);
- Bahwa pada saat mobil dibawa ke bengkel keadaan hidup tapi suaranya bising parah namun masih bisa berjalan;
- Bahwa pada waktu itu ada orang yang datang ke bengkel dan mengatakan bahwa mobil tersebut kasus;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Angger;
- Bahwa yang mengatakan mobil tersebut kasus yaitu Sdr. Angger;

Terhadap keterangan saksi (*a de charge*) tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa Terdakwa tidak merasa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di tanda tangani di atas matrai Rp.6.000.00 oloeh Sdr. Wijaya pada tanggal 27 Januari 2020;
- 1 (satu) lembar rekening koran milik Sdr. Angger Billy Tawinto yang di keluarkan oleh Bank BRI Priode transaksi Angger Billy 25/01/2020 – 31/01/2020;
- 1 (satu) lembar tanda terima warna pink no: 17 07205 dari pihak NSC Finance kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2020;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 9 Juli 2019 (Asli);
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 29 Mei 2020 (Asli);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dari Bank BRI untuk pelunasan Mobil truck Nopol BD-8350-AV (Foto Copi);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2020 saksi Tri Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di Kandang Mas, waktu itu Terdakwa bilang ke saksi Tri Kurniawan jadi gak mau cari mobil, ini mobilku mau aku jual" lalu saksi Tri Kurniawan tanya "mobil mana yang mau dijual" dijawab Terdakwa "ini mobil biru aku No.Pol BD-8350-AV lalu saksi Tri Kurniawan bilang "ya aku mau kasih tahu kakakku dulu", esok harinya saksi Tri Kurniawan dan saksi Angger Billy menemui Terdakwa di Gudang Semen Tiga Roda lalu saksi Tri Kurniawan dan saksi Angger Billy melihat kondisi mobil yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa memberi harga jual Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Angger Billy setuju dengan catatan agar proses pembelian dilesingkan di Leasing Batavia dan dua hari kemudian Terdakwa minta agar saksi Angger Billy datang kerumah Terdakwa di Jalan Korpri Surabaya dengan membawa syarat pengajuan leasing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Angger Billy bahwa dari pihak leasing Batavia setuju pengajuan pencairan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa bilang ke saksi Angger kalau BPKB sedang dilesingkan di NSC dan untuk pelunasan harus bayar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa bilang ke saksi Angger Billy kalau Leasing Batavia sudah setuju pengajuan pencairan dan untuk DP pembelian mobil tersebut Terdakwa minta terlebih dahulu untuk menyerahkan tanggal 27 Januari 2020 karena Terdakwa akan melunasi BPKB di Leasing NSC;
- Bahwa saat itu saksi Angger hanya bisa menyanggupi uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di transfer ke rekening anak Terdakwa sedangkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar cash oleh saksi Angger diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV beserta STNKnya kepada saksi Angger Billy;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diawal bulan April 2020 saksi Angger bersama saksi Tri Kurniawan datang kerumah Terdakwa dan disana sudah ada orang dari pihak leasing yaitu Tomi dan Tulus dan juga ada Firmansyah selaku pemilik awal mobil tersebut sebelum dibeli oleh Terdakwa dan dibicarakan masalah pelunasan yang dibebankan kepada saksi;
- Bahwa selanjutnya tanggal 29 April 2020 Terdakwa mengambil paksa mobil tersebut dengan cara merampas kunci yang saat itu mobil ada dirumah saksi Tri Kurniawan;
- Bahwa saksi Angger pernah membayar angsuran mobil sebanyak satu bulan;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa melunasi sisa pembayaran mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 dilesing NSC sebesar Rp.23.878.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB tersebut di lesing NSC, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Angger Billy;
- Bahwa mobil beserta BPKB sekarang dikekuasaan Terdakwa dan sekira bulan November 2020 mobil tersebut Terdakwa jual kepada orang namun Terdakwa lupa kepada siapa mobil tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Angger;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Barang Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa “Barang Siapa” menunjuk orang sebagai subjek hukum, dimana menurut hukum positif kita barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun demikian untuk menentukan kesalahan Terdakwa tersebut harus dibuktikan unsur-unsur lainnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Secara Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa awalnya pada awal bulan Januari 2020 saksi Tri Kurniawan bertemu dengan Terdakwa di Kandang Mas, waktu itu Terdakwa bilang ke saksi Tri Kurniawan jadi gak mau cari mobil, ini mobilku mau aku jual” lalu saksi Tri Kurniawan tanya “mobil mana yang mau dijual” dijawab Terdakwa “ini mobil biru aku No.Pol BD-8350-AV lalu saksi Tri Kurniawan bilang “ya aku mau kasih tahu kakakku dulu”, esok harinya saksi Tri Kurniawan dan saksi Angger Billy menemui Terdakwa di Gudang Semen Tiga Roda lalu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Kurniawan dan saksi Angger Billy melihat kondisi mobil yang ditawarkan Terdakwa dan Terdakwa memberi harga jual Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Angger Billy setuju dengan catatan agar proses pembelian dilesingkan di Leasing Batavia dan dua hari kemudian Terdakwa minta agar saksi Angger Billy datang kerumah Terdakwa di Jalan Korpri Surabaya dengan membawa syarat pengajuan leasing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi Angger Billy bahwa dari pihak leasing Batavia setuju pengajuan pencairan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) saat itu Terdakwa bilang ke saksi Angger kalau BPKB sedang dilesingkan di NSC dan untuk pelunasan harus bayar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bilang ke saksi Angger Billy kalau Leasing Batavia sudah setuju pengajuan pencairan dan untuk DP pembelian mobil tersebut Terdakwa minta terlebih dahulu untuk menyerahkan tanggal 27 Januari 2020 karena Terdakwa akan melunasi BPKB di Leasing NSC, dan saat itu saksi Angger hanya bisa menyanggupi uang Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) di transfer ke rekening anak Terdakwa sedangkan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dibayar cash oleh saksi Angger diserahkan kepada Terdakwa dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2020 itu juga Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV beserta STNKnya kepada saksi Angger Billy;

Menimbang, bahwa diawal bulan April 2020 saksi Angger bersama saksi Tri Kurniawan datang kerumah Terdakwa dan disana sudah ada orang dari pihak leasing yaitu Tomi dan Tulus dan juga ada Firmansyah selaku pemilik awal mobil tersebut sebelum dibeli oleh Terdakwa dan dibicarakan masalah pelunasan yang dibebankan kepada saksi Angger namun pada tanggal 29 April 2020 Terdakwa mengambil paksa mobil tersebut dengan cara merampas kunci yang saat itu mobil ada dirumah saksi Tri Kurniawan, sedangkan saksi Angger pernah membayar angsuran mobil sebanyak satu bulan;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2020 Terdakwa melunasi sisa pembayaran mobil Truck type DYNA 130 HT dengan No.Pol BD-8350-AV warna biru tahun 2012 dileasing NSC sebesar Rp.23.878.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan pada tanggal 12 Juni 2020 Terdakwa mengambil BPKB tersebut di lesing NSC, dengan Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi Angger Billy;

Menimbang, bahwa mobil beserta BPKB sekarang dikekuasaan Terdakwa dan sekira bulan November 2020 mobil tersebut Terdakwa jual kepada orang namun Terdakwa lupa kepada siapa mobil tersebut Terdakwa jual dan sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Angger;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah Terdakwa dengan sengaja secara melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Angger untuk DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV yang mana uang tersebut menurut Terdakwa diperuntukan melunasi BPKB di Leasing NSC, namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lain dan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV tidak pernah menjadi milik saksi Angger dan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV tersebut telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Angger, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Barang Tersebut Berada Padanya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan ditarik hubungan persesuaiannya dan dengan adanya barang bukti maka terdapat fakta-fakta bahwa uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik saksi Angger untuk DP pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV yang mana uang tersebut menurut Terdakwa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukan melunasi BPKB di Leasing NSC, namun uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan lain dan 1 (satu) unit mobil truk merk Toyota Dyna warna biru dengan No.Pol BD-8350-AV tersebut telah dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan saksi Angger dan Terdakwa tidak pernah memulangkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Angger;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas maka nyatalah Terdakwa barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perkara a quo tidak memenuhi dua alat bukti yang sah, namun dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai bahwa perkara a quo telah memenuhi lebih dari dua alat bukti yang sah yaitu berdasarkan alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan Terdakwa, yang mana berdasarkan ketiga alat bukti tersebut Majelis Hakim menemukan suatu alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak terungkap fakta-fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan Terdakwa serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di tanda tangani di atas matrai Rp.6.000.00 oleh Sdr. Wijaya pada tanggal 27 Januari 2020, 1 (satu) lembar rekening koran milik Sdr. Angger Billy Tawinto yang di dikeluarkan oleh Bank BRI Priode transaksi Angger Billy 25/01/2020 – 31/01/ 2020, 1 (satu) lembar tanda terima warna pink no: 17 07205 dari pihak NSC Finance kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2020, 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 9 Juli 2019 (Asli), 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 29 Mei 2020 (Asli), 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dari Bank BRI untuk pelunasan Mobil truck Nopol BD-8350-AV (Foto copy), Oleh karena barang bukti tersebut merupakan surat dan foto copy surat yang diperuntukan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan terlampir di dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Angger Billy;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wijaya Ardana Als. Buyung Bin M. Syafi'i (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kwitansi penyerahan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang di tanda tangani di atas materai Rp.6.000.00 oleh Sdr. Wijaya pada tanggal 27 Januari 2020;
 - 1 (satu) lembar rekening koran milik Sdr. Angger Billy Tawinto yang di keluarkan oleh Bank BRI Priode transaksi Angger Billy 25/01/2020 – 31/01/ 2020;
 - 1 (satu) lembar tanda terima warna pink no: 17 07205 dari pihak NSC Finance kepada Terdakwa tanggal 12 Juli 2020;
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 9 Juli 2019 (Asli);
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Sdr. Firmansyah kepada Sdr. Wijaya Ardana pada tanggal 29 Mei 2020 (Asli);
 - 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran dari Bank BRI untuk pelunasan Mobil truck Nopol BD-8350-AV (Foto copy);

Terlampir di dalam Berkas Perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021, oleh kami, Dwi Purwanti, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukasih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Fahmilul Amri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

Dwi Purwanti, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Bgl



Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti

Sukasih, S.H